



|                                  |                                  |                                    |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Accepted:</b><br>Oktober 2025 | <b>Revised:</b><br>Desember 2025 | <b>Published:</b><br>Desember 2025 |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

## **Peningkatan Literasi Hukum Ekonomi Syariah Pinjaman Online Ilegal Bagi Organisasi Kepemudaan**

**Nur Aziz Muslim<sup>1</sup>, Siswahyudianto<sup>2</sup>, Khutbuddin Aibak<sup>3</sup>, Frisna Septian  
Renaldi<sup>4</sup> Ria Regita<sup>5</sup>**

E-mail: [nuraziz.muslim@gmail.com](mailto:nuraziz.muslim@gmail.com)<sup>1</sup>, [siswahyudianto25@gmail.com](mailto:siswahyudianto25@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Aibak77@yahoo.com](mailto:Aibak77@yahoo.com)<sup>3</sup>, [frisnaseptianrenaldi@gmail.com](mailto:frisnaseptianrenaldi@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[regitaria73@gmail.com](mailto:regitaria73@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indoensia

### **Abstract**

Pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan pinjaman online ilegal di kalangan pemuda Kedungwaru, Tulungagung, akibat rendahnya literasi hukum ekonomi syariah serta minimnya kontrol informasi digital. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan literasi hukum ekonomi syariah terkait fintech ilegal bagi organisasi kepemudaan sebagai garda terdepan pencegahan penyimpangan perilaku finansial generasi muda. Tujuan utama pengabdian adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai karakteristik pinjaman online ilegal, prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, serta strategi mitigasi risiko digital. Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan CBR. Pendekatan CBR merupakan salah satu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas dengan konsekuensi paradigmatic yang bertumpu pada partisipasi aktif pada komunitas. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terbatas serta dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai aspek legalitas fintech, unsur riba dan gharar dalam pinjaman ilegal, serta kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri aplikasi pinjaman ilegal. Peserta juga menunjukkan kesiapan menjadi agen edukasi di lingkungan kepemudaan masing-masing.

**Kata kunci:** Fintech Ilegal; Literasi Hukum Ekonomi Syariah; Organisasi Kepemudaan

### **Abstract**

*This community service program was motivated by the rising cases of illegal online lending misuse among the youth in Kedungwaru, Tulungagung, driven by low literacy in Islamic economic law and the lack of control over digital information. The activity focused on improving Islamic economic law literacy related to illegal fintech among youth organizations, positioning them as the front line in preventing financial misconduct among young generations. The main objective of this program was to enhance participants' understanding of the characteristics of illegal online lending, the Sharia principles in financial transactions, and strategies for digital risk mitigation. This community service employed the Community-Based Research (CBR) approach, which emphasizes research rooted in community participation with active involvement as its paradigmatic foundation. Data were collected through observation, limited interviews, and documentation. The results show a significant increase in participants' understanding of fintech legality, as well as elements of riba and gharar within illegal lending practices, and their ability to identify indicators of illegal loan applications. Participants also demonstrated readiness to become educational agents within their respective youth communities.*

**Keywords:** *Illegal Fintech; Sharia Economic Law Literacy; Youth Organizations.*

### **Pendahuluan**

Perkembangan zaman yang demikian cepat lajunya, seakan memudahkan berbagai hal, termasuk informasi dan transaksi yang aksesnya tidak lagi berjarak, melainkan cukup melalui (*hand phone*) atau hp (Abad-Segura et al., 2020). Kemudahan yang ada, tidak serta merta menjamin kemajuan manusia kearah yang lebih baik dan positif akan tetapi juga meninggalkan ekses negatif, bahkan ketika manusia itu tidak mempunyai kematangan dan kearifan dalam persentuhannya dengan tekhnologi, maka yang terjadi adalah manusia itu akan menjadi korban kekejaman tehknologi tersebut. Ini dikarenakan tekhnologi memudahkan manusia bersentuhan dengan sesuatu yang baik dan yang buruk sekaligus, karena tekhnologi (baca: HP) yang seakan menjadi *jimat* manusia tersebut memberikan akses yang gampang dan juga menampilkan fitur-fitur yang kelihatan memudahkan akan tetapi sekaligus juga menjadikan manusia

terjerumus pada kesulitan yang sangat luar biasa, seperti fitur pinjaman online ilegal yang kelihatan memudahkan (Sangwan et al., 2020).

Dalam perspektif Islam, perkembangan transaksi selalu dihukumi dengan hukum boleh, karena hal itu bagian dari muamalah, sedangkan hukum asal dari muamalah adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya (Qudah et al., 2023). Hal ini berpegang pada kaidah fikhiyah yang menyatakan (Almanhaj, 2016):

“بَدَلِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةُ الْجُلُ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ”.

Konsepsi pinjam meminjam atau hutang masuk dalam kaidah universal tersebut, sehingga hukum asalnya adalah halal sehingga ada dalil yang melarangnya. Dalil yang dimaksud adalah dalil atau keterangan yang secara tegas melarangnya atau dikarenakan ada hal atau alasan yang menjadikan muamalah tersebut dilarang, seperti ada kemudharatan yang ditimbulkan. Karena dalam konsepsi fikih muamalah sesuatu yang mengandung kemudharatan harus dihilangkan.

Pinjam meminjam atau hutang dalam hukum Islam dikenal dengan *Qord*, Al-qard menurut bahasa adalah al-qat‘u (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) dapat diartikan dengan memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang (*muqtarid*). Dalam Istilah fikih muamalah *qard* utang piutang disebut dengan “*dain*”. Istilah ini juga sangat terkait dengan terminologi “*qard*” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman (Anshori & Prajarto, 2006).

Pinjaman Online ilegal adalah fitur dan aplikasi yang mudah di akses di HP yang kita bawa, fitur ini seringkali memeberikan penawaran pinjaman yang mudah serta cepat, pinjaman online ilegal ini seakan paham bahwa kesulitan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah ekonomi (Sinaga & Alhakim, 2022). Sektor perekonomian adalah tulang punggung suatu negara, dimana sektor perekonomian sendiri sudah didukung oleh lembaga keuangan baik berupa lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Perkembangan lembaga keuangan juga tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi itu sendiri, dan Lembaga keuangan yang berbasis pada tekhnologi ini selanjutnya disebut dengan *financial technology* (*Fintech*) (Wahyuni & Turisno, 2019).

Pada literatur yang tersebar diberbagai jurnal, dijelaskan tentang *financial technology* (*Fintech*) bagi penggunaanya adalah teknologi yang dianggap dapat

mengurai problem yang dapat memberi kemudahan dalam penyediaan keuangan. *Fintech* juga dianggap sebagai penemuan teknologi yang dikembangkan pada bidang keuangan yang bertujuan memberikan transaksi keuangan dengan mudah dan praktis serta efisien (Masduqie & Santoso, 2023).

Pelayanan *fintech* pada lembaga keuangan yang perkembangannya sangat luar biasa di Indonesia ini aktivitasnya bisa dikelompokkan dalam beberapa hal seperti pembayaran, transfer, dan *kliring* (Amini, 2024). Tujuan aktivitas ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada para konsumen atau pengguna jasa dalam hal pelayanan pembayaran. *Fintech* juga memberikan pelayanan dalam bidang deposito, pinjaman, penambahan modal dan juga investasi (Harahap et al., 2023). Pinjaman online adalah salah satu terobosan penemuan *fintech* yang paling umum dan dianggap memudahkan yang memberikan pelayanan pada bidang pengumpulan dana dari sekelompok orang untuk mendukung suatu usaha yang kemudian di istilahkan sebagai *crowdfunding* dan platform pinjaman P2P (peer-to-peer) yang dilakukan secara online (Pradnyawati et al., 2021).

Praktik bisnis pinjaman online, secara praktis dapat digambarkan bahwa pemberi pinjaman menggunakan pinjaman secara online dengan menggunakan media sosial. Dalam perkembangannya secara statistic, penggunaan jasa pinjaman online saat ini semakin pesat. Hal ini tentu saja membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan yaitu memberikan kemudahan kepada warga untuk meminjam uang dibanding lembaga perbankan. Adapun dampak negatif itu sendiri misalnya kurangnya pemahaman warga tentang mekanisme peminjaman online dan kemudahan yang menjebak konsumen. Keadaan seperti ini bisa semakin parah dengan adanya beberapa lembaga pinjaman online yang ilegal. Perkembangan *fintech*, baik itu pinjaman online atau peer to peer saat ini lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Lembaga pinjaman online yang ilegal dalam data yang ada lebih dari 852 lembaga (Hana Rosita & Prajawati, 2022).

Pinjaman online secara umum, meskipun kelihatannya sangat memudahkan bagi peminjam, akan tetapi dengan skema bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi, praktik penagihan yang kasar dan mengintimidasi, penyalahgunaan data pribadi, serta jeratan lingkaran utang yang sulit diakhiri. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran pada masyarakat, lantaran sangat merugikan baik secara materiil maupun nonmateriil. Kerugian non materiil yang

dapat dialami oleh masyarakat diantaranya adalah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia layanan pinjaman online ilegal pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah. Hal itu dilakukan mereka dengan cara mengakses nomor telepon yang dimiliki nasabah untuk melakukan penagihan. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal (Sari et al., 2025).

Pemuda sebagai penerus estafet kepemimpinan yang akan datang, ketika bersentuhan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal akan menjadi ancaman serius bagi kader bangsa dan generasi muda. Persentuhan ini bisa jadi dikarenakan adanya kemudahan akses dan kurangnya pengetahuan dan literasi keuangan yang dimiliki oleh pemuda tersebut sehingga yang terjadi adalah banyak anak muda yang terjatuh pinjol ilegal karena tergiur dengan iming-iming dana cepat dan kemudahan yang dimilikinya, akan tetapi hal inilah yang kemudian banyak menyeret pemuda hingga terjatuh utang pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi.

Dengan realitas tersebut peneliti memandang perlu adanya sosialisasi literasi hukum yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal dengan judul peningkatan pemahaman hukum ekonomi syariah tentang pinjaman online ilegal pada organisasi kepemudaan di kecamatan Kedungwaru -Tulungagung. Sehingga untuk kedepannya para pemuda bisa lebih waspada terhadap pinjaman online ilegal tersebut agar tidak terjadi lagi banyak korban.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan CBR. Pendekatan CBR merupakan salah satu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas dengan konsekuensi paradigmatic yang bertumpu pada partisipasi aktif pada komunitas. Metode pendekatan ini berfokus pada bagaimana peran aktif komunitas pada tahap menyusun perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil riset. Perancangan kegiatan penelitian ini juga didasarkan pada peran dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama, baik akademisi maupun anggota masyarakat, serta bersifat interaktif dan saling menguntungkan. CBR sebagai metode penelitian dalam praktiknya adalah sebuah proses melakukan penelitian dilakukan bersama masyarakat dengan para akademisi agar bisa menjelajahi serta menciptakan peluang aksi sosial dan

perubahan sosial (Social Transformation) ditengah masyarakat (Sholichah et al., 2023).

CBR merupakan penelitian yang belakangan menganut dua tradisi besar pendekatan penelitian yakni action research dan participatory research. Tahap-tahap pada penelitian CBR secara garis besar memuat prinsip yang berasal dari pendapat Kurt Lewin. Sebuah prinsip siklikal spiral yang mencakup persiapan, pengamatan, serta pelaksanaan. Terdapat 4 (empat) tahapan yang digunakan dalam proses penelitian dengan menggunakan metode CBR, yang dikemukakan oleh Joanna Ococka seorang peneliti dari Pusat Penelitian Berbasis Komunitas Kanada, dipetakan menjadi pertama peletakan dasar (laying foundation), kedua, perencanaan (planning), ketiga, pengumpulan dan analisis data (information gathering and analysis), dan keempat aksi atas temuan (acting on finding) (Sholichah et al., 2023).

### ***Hasil Penelitian***

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Peningkatan Literasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Pinjaman Online Ilegal bagi Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2025 bertempat di Masjid Baitul Hakim UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons atas semakin maraknya kasus pinjaman online ilegal yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Kelompok usia muda menjadi target utama aplikasi pinjaman online karena tingginya aktivitas digital, budaya konsumtif yang terbentuk melalui media sosial, dan minimnya literasi keuangan berbasis syariah maupun regulasi formal negara. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk memberikan pemahaman, kesadaran kritis, dan kemampuan analitis kepada pemuda agar lebih bijak dalam menghadapi fenomena keuangan digital.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan Community Based Research (CBR) yang menempatkan peserta bukan sebagai objek edukasi, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran, refleksi, identifikasi masalah, dan perumusan solusi bersama. Melalui pendekatan ini, peserta dilibatkan mulai tahap pemetaan

kebutuhan, diskusi kasus, hingga penyusunan langkah preventif berbasis komunitas. Model ini dipilih karena relevan dengan karakter pemuda sebagai agen perubahan yang memiliki jaringan sosial luas dalam organisasi dan komunitas di masyarakat.



**Gambar 1.1 Kehadiran Delegasi Organisasi Kepemudaan Kedungwaru Tulungagung**

Peserta kegiatan berjumlah 30 orang, terdiri dari perwakilan berbagai organisasi pemuda di Kecamatan Kedungwaru, yaitu PMII, HMI, IPNU, IPPNU, Karangtaruna, dan Remaja Masjid. Komposisi ini dipilih agar proses penyebaran informasi dan literasi digital dapat melebar melalui jalur organisasi dan kepemudaan yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan. Dengan keterlibatan lintas organisasi tersebut, diharapkan kegiatan ini tidak berhenti sebagai acara satu kali, tetapi berkembang menjadi gerakan sadar pinjol yang berkelanjutan.

Materi utama kegiatan disampaikan oleh Luluk Zakiyah, M.H.I., Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, yang memberikan penjelasan mengenai konsep dasar muamalah, akad qardh, prinsip kehalalan transaksi keuangan, serta batasan syariah terkait pinjaman berbunga. Dalam pemaparannya, narasumber juga menjelaskan perbedaan mendasar antara pinjaman online legal dan ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia dan fatwa syariah, serta memberikan contoh kasus lokal yang menunjukkan bagaimana pemuda dapat terjatir pinjaman online yang tidak diawasi negara. Peserta tampak antusias karena materi diperkaya dengan simulasi identifikasi aplikasi pinjol ilegal, studi kasus, dan dialog dua arah.



**Gambar 1.2 Pemberian Materi Oleh Ustadzah Luluk Zakiyah, M.H.I**

### **Kondisi Pra Pelatihan Pada Pemuda Kedungwaru**

Sebelum kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, kondisi pemahaman para pemuda di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung terkait pinjaman online ilegal masih berada pada tahap yang sangat terbatas. Banyak dari mereka mengetahui istilah pinjol, tetapi hanya sebatas nama yang lewat di iklan media sosial atau cerita teman. Ketika ditanya lebih dalam apa yang membedakan pinjaman online legal dan ilegal, seperti apa ciri-ciri penipuan digital, bagaimana hukum Islam memandang transaksi berbasis pinjaman berbunga, atau risiko hukum dan moral di baliknya sebagian besar peserta belum mampu menjawab dengan jelas.

Sebagian peserta bahkan mengaku bahwa mereka pernah menemukan aplikasi pinjaman online di perangkat mereka baik melalui iklan TikTok, pop up aplikasi, hingga rekomendasi otomatis Google Play namun tidak pernah benar-benar memahami bagaimana aplikasi tersebut bekerja. Kalimat seperti “bunganya ringan”, “tanpa jaminan”, “langsung cair”, dan “tanpa survey” tampak menggoda, tetapi mereka tidak menyadari konsekuensi panjang yang mengikuti. Beberapa peserta lain menyampaikan bahwa mereka pernah mendengar kasus teman atau tetangga yang ditagih secara kasar oleh debt collector digital, tetapi mereka mengira kasus tersebut hanya terjadi pada orang yang tidak bertanggung jawab membayar, bukan karena sistem yang memang tidak adil sejak awal (Wawancara dengan Mishbah, Sidis, Rudi, dan Thoriq, Septian, Putri dan Zakiyah sebagai Perwakilan Terpilih Organisasi Kepemudaan Kedungwaru Tulungagung pada tanggal 11 Oktober 2025 Pukul 08.20-08.30 di masjid UIN Tulungagung.)

Selain itu, pemahaman peserta mengenai hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik pinjaman online, khususnya yang bersifat ilegal, masih



berada pada tingkat yang sangat minim. Pinjaman online selama ini dipersepsikan hanya sebagai layanan digital yang menawarkan kemudahan memperoleh dana tanpa prosedur kompleks, sehingga aspek prinsip syariah tidak menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan wawancara awal dengan peserta, sebagian besar tidak mengetahui bahwa transaksi pinjaman online juga memiliki landasan hukum syariah yang mengatur mekanisme akad, larangan riba, unsur gharar, serta etika dalam proses pengembalian dan penagihan (Observasi pada tanggal 11 Oktober 2025 di masjid UIN Tulungagung).

Sehingga konsep-konsep penting dalam muamalah seperti qardh, ujah, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan belum dipahami sebagai kerangka evaluatif terhadap praktik keuangan digital yang berkembang saat ini. Peserta belum dapat membedakan antara pinjaman online yang sesuai ketentuan syariah dengan layanan pinjol ilegal yang mengandung unsur eksploitasi, ketidakjelasan kontrak, serta penggunaan bunga dalam bentuk yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara perkembangan teknologi finansial berbasis digital dengan pemahaman hukum ekonomi syariah di kalangan pemuda.



**Gambar 1.3 Proses Brainstorming Oleh Moderator**

### **Kondisi Pasca Pelatihan Pada Pemuda Kedungwaru**

Setelah pelatihan, terdapat perubahan signifikan pada peserta, yang dapat diamati melalui tiga domain pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, dan perilaku (behaviour). Pada aspek kognitif, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, prinsip dasar hukum ekonomi syariah, serta risiko hukum dan sosial yang menyertai praktik pinjaman berbasis digital. Jika pada awal kegiatan sebagian besar peserta

belum memahami konsep riba, akad muamalah, atau regulasi OJK, maka setelah pelatihan mereka mampu menjelaskan prinsip tersebut dengan lebih sistematis dan kritis (Wawancara dengan Mishbah, Sidis, Rudi, dan Thoriq, Septian, Putri dan Zakiyah sebagai Perwakilan Terpilih Organisasi Kepemudaan Kedungwaru Tulungagung pada tanggal 11 Oktober 2025 Pukul 08.20-08.30 di masjid UIN Tulungagung).

Pada aspek afektif, peserta menunjukkan perubahan sikap berupa meningkatnya kesadaran, kewaspadaan, dan sensitivitas moral terhadap penggunaan pinjaman online ilegal. Sikap menerima begitu saja tawaran keuangan instan berubah menjadi sikap kritis dan reflektif. Beberapa peserta mengungkapkan adanya rasa tanggung jawab untuk menyampaikan informasi ini kepada rekan sebaya dan lingkungan organisasi masing-masing, terutama terkait bahaya penipuan digital dan pentingnya etika bermuamalah sesuai prinsip syariah (Observasi pada tanggal 11 Oktober 2025 di masjid UIN Tulungagung.).

Sementara itu pada aspek perilaku, muncul komitmen dan kecenderungan tindakan preventif yang lebih kuat. Peserta yang sebelumnya cenderung reaktif terhadap tawaran pinjaman digital kini lebih selektif, membaca syarat layanan dengan cermat, dan memilih jalur keuangan yang lebih aman serta sesuai dengan nilai syariah. Selain itu, beberapa peserta menyatakan kesediaannya untuk menjadi agen edukasi di organisasi dan komunitasnya dalam rangka menekan penyebaran pinjaman online ilegal di lingkungan pemuda.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi peserta. Peningkatan literasi tidak hanya terjadi pada level pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan tindakan preventif terhadap praktik keuangan digital yang berisiko. Dengan adanya perubahan pada tiga dimensi pembelajaran tersebut, kegiatan ini dapat menjadi model penguatan literasi hukum ekonomi syariah yang berkelanjutan bagi komunitas pemuda di wilayah Tulungagung.

## **Pembahasan**

Pinjaman online (pinjol) merupakan salah satu produk inovasi finansial (fintech) yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat. Pada

Pasal 1 angka 1 POJK 30/2024, (Pradipta et al., 2024) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI atau “pinjaman online” adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet (Wasito et al., 2025). Kehadiran pinjol untuk menjawab kebutuhan dana cepat dengan proses yang sederhana, seringkali mengatasi keterbatasan akses ke perbankan konvensional. Mekanismenya memanfaatkan platform digital, baik website maupun aplikasi, untuk melakukan pengajuan, penilaian kelayakan, pencairan dana, hingga pembayaran kembali.

Terdapat dua jenis pinjaman online yaitu yang telah berizin atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang beroperasi secara ilegal. Pinjol legal berkomitmen dan beroperasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan POJK 30/2024. Pinjaman online atau dikenal dengan istilah LPBBTI atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan transparansi penuh mengenai suku bunga (dengan batasan maksimal), tenor, detail biaya, dan mekanisme penagihan yang beretika dan sesuai dengan norma perlindungan konsumen.(Akobiarek et al., 2025) Sementara pinjol ilegal justru sering menjadi sumber masalah dengan praktik-praktiknya yang merugikan konsumen. Pinjol ilegal beroperasi tanpa izin OJK menjalankan praktik-praktik yang sangat merugikan konsumen.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Praktik Pinjaman Online Ilegal**

Utang piutang dapat dianggap sebagai bentuk ibadah sosial yang memiliki tempat penting dalam pandangan Islam,(Prabaningrum et al., 2023) karena memberikan bantuan bagi seseorang yang berada dalam kondisi darurat, tanpa terikat pada elemen perdagangan dan bisnis yang berfokus pada keuntungan. Perlu dipahami hutang secara bahasa menurut fiqih muamalah disebut dengan istilah *dayn* dan *qard* yang bermakna memberikan pinjaman.(Ula et al., 2023) Adapun yang membedakan adalah *dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, sedangkan *qardh* tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya. Secara terminologi hutang diartikan sebagai pengaturan uang atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan

orang yang meminjam, guna memfasilitasi pembayaran baik secara tunai maupun cicilan pada kurun waktu tertentu.(Hartono et al., 2025)

Menurut para *fuqaha*, rukun *qiradh* dibagi menjadi tiga, yaitu ‘*aqidain* (dua pihak yang berakad), harta, dan *shighat* (lafaz akad). Namun, sebagian *fuqaha* lainnya menambahkan amal (usaha) dan keuntungan sebagai bagian dari rukun *qiradh*. Dua rukun tambahan ini biasanya tidak muncul kecuali setelah adanya akad perjanjian, karena keduanya merupakan hasil dari akad tersebut untuk mencapai tujuan utama dari *qiradh* itu sendiri.(Saputra, 2023)

Pada saat ini kegiatan utang piutang di zaman modern dapat dilakukan secara online. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan kegiatan utang piutang secara online, dengan catatan selama kedua pihak sudah sepakat atas syarat-syarat yang dijanjikan dan tidak keluar dari koridor syariat islam. Akan tetapi fakta di panggung kehidupan, aktivitas pinjaman online (pinjol) seringkali tidak sesuai dengan prinsip syariat islam. Meski diakui memiliki efek positif seperti akses dana cepat, nyatanya dampak negatifnya jauh lebih dominan. Kerugian material akibat bunga berbunga yang mencekik, kerusakan hubungan sosial, dan trauma psikis telah menjadikan pinjol ilegal sebagai ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat.(Syahroni, 2025) Praktik pinjol ilegal yang berbunga mencekik jelas bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang menyatakan (Pardiansyah, 2022):

كل قرض جرى نفعا للمقرض فهو ربا

“Semua bentuk utang piutang yang mensyaratkan manfaat bagi pihak yang memberi utang adalah riba).”

Prinsip tersebut tegas mengutuk praktik pinjol ilegal yang membebankan bunga tinggi, sehingga bertolak dengan esensi dari fiqih muamalah yaitu *ta’awun* (tolong-menolong dalam kebaikan). Ijtima’ Ulama MUI mengharamkan segala bentuk pengambilan keuntungan dari akad pinjam meminjam, baik secara *online* maupun *offline*, karena hal ini termasuk dalam kategori riba (Hayati et al., 2024). Di mana transaksi hutang-piutang seharusnya dilandasi oleh semangat membantu sesama, bukan mencari keuntungan sepihak dengan cara yang zalim. Oleh karena itu, solusi yang berkelanjutan terletak pada penguatan literasi keuangan syariah dan pengembangan alternatif pembiayaan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, seperti *qardhul hasan*.

*Qardhul hasan* adalah konsep pinjaman tanpa bunga dalam Islam yang sangat dianjurkan. Pinjaman ini diberikan semata-mata untuk membantu sesama yang membutuhkan tanpa mengharap keuntungan materi. (Gunawan, 2024) Beberapa lembaga keuangan Islam dan organisasi masyarakat mengimplementasikan skema *qardhul hasan* untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi. Seperti firman Allah Swt yang tertulis dalam QS. Al Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

﴿٢٤٥﴾

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*

Hutang mengacu pada uang atau barang yang dipinjamkan, sehingga hal ini membawa kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah diterima dalam bentuk yang setara. Karena konsep hutang dalam islam salah satu syaratnya adalah saat mengembalikan harus dengan nilai yang sama, berarti tidak boleh ada nilai yang ditambahkan kecuali dari niat si peminjam sebagai tanda terima kasih. Jika ada nilai tambahan saat pengembalian yang membuat berat peminjam membayar hutangnya, maka tentu sudah melanggar syarat *qardh* yang diatur syariat islam.

### **Peranan Teoritis dan Praktis Organisasi Kepemudaan Pasca Pelatihan Dalam Pencegahan Tindak Anomali Pemuda Berupa Jeratan Pinjaman Online Ilegal**

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu aktor sosial strategis yang memiliki posisi unik dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk penyimpangan perilaku pemuda, termasuk keterlibatan dalam pinjaman online ilegal. Fenomena keterjeratan pemuda pada layanan fintech ilegal bukan hanya problem ekonomi, tetapi juga problem literasi digital, pengendalian diri, dan lemahnya kontrol sosial (Widiatmaka et al., 2016). Dalam konteks ini, organisasi kepemudaan menjadi wadah yang mampu membangun *social control* dari dalam (internal), melalui pembiasaan nilai, budaya kritis, serta solidaritas kelompok. Melalui pendekatan kolektif, organisasi membantu meminimalkan kerentanan pemuda terhadap ajakan atau godaan layanan keuangan yang tidak resmi dan merugikan (Sukmawati & Rafni, 2020).

Adanya kegiatan pengabdian masyarakat berupa peningkatan pemahaman fintech yang diselenggarakan di Masjid UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan melibatkan berbagai perwakilan organisasi kepemudaan Kedungwaru, mempertegas peran penting organisasi sebagai *jembatan edukatif* antara pengetahuan keuangan modern dan kesiapan mental pemuda. Organisasi kepemudaan berfungsi sebagai *agen sosialisasi* yang mampu menerjemahkan materi literasi fintech menjadi wawasan yang relevan dengan keseharian pemuda, terutama dalam menghadapi godaan pinjol ilegal yang biasanya dibungkus dengan narasi cepat, mudah, dan instan. Ketika pemuda mendapatkan pemahaman yang benar melalui forum organisasi, informasi tersebut tersebar lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan edukasi individual (Maharani et al., 2025).

Selain menjadi agen edukasi, organisasi kepemudaan juga berperan sebagai sistem proteksi sosial yang melindungi anggotanya dari praktik-praktik keuangan berisiko. Setelah menerima pembekalan mengenai ciri-ciri pinjol ilegal, cara mengenali penipuan digital, serta dampak hukum dan sosial yang ditimbulkannya, organisasi dapat mengembangkan mekanisme internal berupa diskusi rutin, pengawasan moral, hingga kampanye literasi digital di lingkungan masing-masing. Sehingga organisasi tidak hanya memposisikan diri sebagai penerima manfaat program pengabdian masyarakat, tetapi juga sebagai pelaksana lanjutan yang memperluas jangkauan edukasi hingga level komunitas.

Peran organisasi kepemudaan dalam pencegahan anomali pemuda juga terlihat dari kemampuannya menciptakan kegiatan yang bersifat produktif, kolaboratif, dan mendidik. Pembinaan personal dan kolektif yang dilakukan organisasi dapat menjadi alternatif positif yang mengurangi peluang anggota mencari jalan pintas dalam menyelesaikan masalah keuangan melalui pinjaman online ilegal (Aziz, 2025). Kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, seminar ekonomi digital, manajemen keuangan sederhana, hingga pengembangan hobi produktif dapat menjadi *buffer* yang efektif untuk mengurangi kecenderungan *instant gratification* yang sering dimanfaatkan oleh penyedia pinjol ilegal.

Di samping itu, organisasi kepemudaan memiliki potensi besar sebagai *role model* yang mampu memberikan contoh positif mengenai pengelolaan keuangan yang bijak. Pemimpin organisasi yang telah mendapatkan pemahaman tentang risiko fintech ilegal dapat menjadi teladan dalam pengambilan keputusan

finansial, sekaligus menjadi rujukan ketika anggota menghadapi situasi yang rawan, misalnya ketika mereka tergoda mengambil pinjaman cepat untuk gaya hidup atau kebutuhan mendesak. Teladan kepemimpinan semacam ini memperkuat kontrol sosial internal dan menjadi mekanisme preventif yang efektif bagi kalangan pemuda (Rifayanti et al., 2018).

Melalui sinergi antara kegiatan pengabdian masyarakat dan kapasitas organisasi kepemudaan sebagai agen pembinaan moral, edukasi digital, dan kontrol sosial, maka upaya menanggulangi tindakan anomali pemuda—khususnya keterjeratan dalam pinjaman online ilegal—dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Organisasi kepemudaan tidak hanya hadir sebagai komunitas, tetapi juga sebagai pilar struktural yang menopang literasi digital, ketahanan moral, dan kemampuan pemuda dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi era digital. Dengan demikian, peran mereka menjadi sangat krusial dalam menciptakan ekosistem sosial yang sehat, adaptif, dan bebas dari jeratan fintech ilegal.

## Penutup

Pinjam-meminjam merupakan praktik yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariat. Seiring perkembangan zaman, praktik tersebut tidak lagi terbatas pada transaksi tunai, tetapi juga berkembang dalam bentuk layanan digital yang dikenal sebagai pinjaman online (pinjol). Pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana, baik melalui mekanisme konvensional maupun berbasis prinsip syariah, secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet.

Secara umum, pinjaman online terbagi menjadi dua kategori, yaitu legal dan ilegal. Pinjaman online ilegal sering kali tidak memenuhi ketentuan hukum negara maupun prinsip syariat Islam. Berdasarkan kajian pustaka dan temuan data lapangan, praktik pinjaman online ilegal mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar, dan bentuk kezhaliman lainnya, sehingga hukumnya adalah haram.

Dalam konteks ini, organisasi kepemudaan memiliki peranan strategis sebagai media edukatif dan benteng perlindungan bagi anggotanya. Melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan penguatan literasi digital, organisasi

kepemudaan dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya tindakan anomali di kalangan pemuda, khususnya keterjeratan dalam pinjaman online ilegal.

### Acknowledgements

Kegiatatan Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema *“Peningkatan Literasi Hukum Ekonomi Syariah Pinjaman Online Ilegal bagi Organisasi Kepemudaan di Kedungwaru Tulungagung”* dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Prof. Dr. KH. Abdul Aziz, M.Pd., yang telah memberikan dukungan dan fasilitas bagi terselenggaranya kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. KH. Akhyak, M.Ag., atas arahan dan motivasi yang senantiasa menguatkan selama proses pelaksanaan program.

Penghargaan mendalam turut penulis sampaikan kepada Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Prof. Dr. Khutbuddin Aibak, M.Ag., atas bimbingan, supervisi, serta kontribusi keilmuan yang sangat berarti dalam penyelesaian kegiatan pengabdian ini.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Organisasi Kepemudaan Kedungwaru Tulungagung yang telah berpartisipasi aktif, memberikan kerja sama yang baik, dan turut serta menyukseskan kegiatan ini. Semangat dan keterlibatan para pemuda menjadi faktor penting dalam keberhasilan program peningkatan literasi hukum ekonomi syariah ini.

Akhirnya, semoga seluruh bentuk bantuan, kerja sama, dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan jeratan pinjaman online ilegal di kalangan pemuda.



## Daftar Pustaka

- Abad-Segura, E., González-Zamar, M.-D., López-Meneses, E., & Vázquez-Cano, E. (2020). Financial technology: review of trends, approaches and management. *Mathematics*, 8(6), 951.
- Akobiarek, S. H., Pungus, K. R., Kusuma, R. A., Mulya, C. A. A., & Aprilia, I. (2025). Sanksi bagi Penyelenggara Pinjaman Daring Legal yang Tidak Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 1–12.
- Almanhaj. (2016). *KAIDAH KE-50 : HUKUM ASAL MU'ÂMALAH ADALAH HALAL KECUALI ADA DALIL YANG MELARANGNYA*. <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>
- Amini, F. (2024). Aspek Hukum Dalam Proses Kliring Untuk Pengaturan Uang Giral Di Indonesia. *Journal Of Law And Social Society*, 1(2), 61–69.
- Anshori, A. G., & Prajarto, N. (2006). Gadai syariah di Indonesia: konsep, implementasi, dan institusionalisasi. (*No Title*).
- Aziz, M. M. M. A. (2025). Peran Karang Taruna dalam Membentuk Generasi Digital Native Islami di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk melalui Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai Keislaman. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(4), 919–930.
- Gunawan, A. (2024). Konsep qardhul hasan dalam perspektif ekonomi syari'ah. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 86–99.
- Hana Rosita, N., & Prajawati, M. I. (2022). Praktik financial technology dan risiko pinjaman online pada mahasiswa. *Syntax Literate*, 7(5), 6363–6371.
- Harahap, M. K., Hariyanti, I., Epi, Y., Natasya, S. F., & Afri, E. (2023). Taksonomi Fintech: Klasifikasi dan Implikasi Teknologi Finansial di Era Digital. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(03), 228–242.
- Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 118–137.
- Hayati, A., Aida, N., & Rifqy, S. R. (2024). HUKUM PINJAMAN ONLINE DALAM EKONOMI SYARIAH. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa*, Vol. 6, No. 3, Desember 2025

*Budaya*, 3(3), 284–294.

Maharani, L. F., Tabina, S., Bahri, A. J., Thoib, M. S. R., Mentari, A., & Sulaksono, T. P. (2025). Gema Keadilan: Peran Strategis Organisasi Kepemudaan dalam Pembinaan Genereasi Muda di Bandarlampung. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 565–575.

Masduqie, M. H. A., & Santoso, T. B. (2023). Manfaat dan Tantangan Regulasi Penyelenggaraan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 2(2), 161–177.

Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqih muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285.

Prabaningrum, A., Amalia, D., & Azzah, S. A. (2023). Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 205–216.

Pradipta, I., Sood, M., & Muhaimin, H. M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *JATISWARA*, 39(1), 121–135.

Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325.

Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic finance in the era of financial technology: A bibliometric review of future trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(2), 76.

Rifayanti, R., Saputri, A., Arake, A. K., & Astuti, W. (2018). Peran role model dalam membentuk perilaku pro-lingkungan. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 7(2), 12–23.

Sangwan, V., Prakash, P., & Singh, S. (2020). Financial technology: a review of extant literature. *Studies in Economics and Finance*, 37(1), 71–88.

Saputra, D. (2023). Pinjaman online dalam hukum ekonomi islam: Publish jurnal. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 55–68.

Sari, Y. I., Faradina, F., & Erlina, E. (2025). Kelebihan, Kelemahan, dan Hambatan Penggunaan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) Bagi UMKM dalam Perspektif Hukum Financial Technology. *MORALITY:*

*Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 44–56.

- Sholichah, R. A. U., Atiqoh, L., Mujtahidah, M., Ulayya, N. S., Dewanti, R., & Andiarna, F. (2023). Pemberdayaan Kader Gerbangmas Melalui Sosialisasi Pembuatan Makanan Tambahan Chutang (Churros Kentang) bagi Baduta di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dengan Pendekatan Community-Based Research (CBR). *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 69–77.
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296.
- Sukmawati, A., & Rafni, A. (2020). Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 3(2), 191–199.
- Syahroni. (2025). Dampak pinjol terhadap gaya hidup instan yang berujung jeratan hutang pada Generasi Z di Jakarta. *EJM: E Jurnal Manajemen*, 1(2), 107–110.
- Ula, A. N. M. C., Yasin, R. M., Lusianti, D., & Mukhlisin, A. (2023). *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Penerbit NEM.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391.
- Wasito, B. A., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(03).
- Widiatmaka, P., Pramusinto, A., & Kodiran, K. (2016). Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 180–198.